

ABSTRAK

Pengambilan jenazah virus corona secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi yuridis normatif untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana terhadap pelaku pengambilan dan cara menanggulangi tindakan pengambilan paksa pasien Covid-19 tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu tindak pidana terhadap pengambilan paksa pasien covid-19 ini berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menula dan untuk penanggulangan tindak pengambilan paksa tersebut dilakukan melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sehingga juga diperlukan keterlibatan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog. Dengan adanya kebijakan hukum yang perlu ditaati dalam pengambilan pasien meninggal positif Covid-19 penting untuk meminimalisir angka kematian dan positif tertular Covid-19.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pengambilan paksa, Covid-19